



Isu dan Permasalahan

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan anak di bawah umur masih terus terjadi. Pada 11 Maret 2025 pihak kepolisian Sragen mengungkap kasus TPPO yang melibatkan anak di bawah umur yakni Korban berinisial NA (15), asal Boyolali, dieksploitasi oleh Sri Haryani (50), pemilik warung yang diduga berperan sebagai muncikari. Dugaan TPPO yang melibatkan anak di bawah umur sudah beberapa kali terjadi di Sragen pada awal tahun ini. Sebelumnya, kasus TPPO dengan modus prostitusi terselubung juga terjadi di kawasan wisata Gunung Kemukus, Sragen, dimana korban yang masih di bawah umur ditawarkan pekerjaan sebagai pelayan di rumah makan milik tersangka, namun setelah itu justru dipaksa menjadi pekerja seks komersial.

Adanya eksploitasi ekonomi maupun seksual terutama pada anak membutuhkan perhatian dan tindakan tegas dari pemerintah karena menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Anak-anak yang menjadi korban TPPO sering kali mengalami trauma berat, kehilangan hak pendidikan, dan stigma sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak korban TPPO perlu dilakukan dengan tepat dan penuh kehati-hatian mengingat kondisi korban yang masih di bawah umur.

Penanganan anak korban TPPO dilakukan melalui beberapa bentuk penanganan, yaitu: *pertama*, pendampingan hukum baik sebelum maupun selama proses peradilan berlangsung. Dalam hal ini memastikan pelaku dapat dihukum dan korban tidak mengalami trauma tambahan akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. *Kedua*, pemulihan fisik dan mental melalui pemberian bantuan medis bagi korban yang mengalami kekerasan fisik maupun dukungan psikologis untuk membantu anak mengatasi trauma akibat TPPO. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), bahwa korban TPPO berhak atas bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial serta psikologis. *Ketiga*, pendampingan sosial terhadap anak korban TPPO sehingga mereka dapat melanjutkan hidup dan mencegah anak menjadi korban kembali ataupun mengalami diskriminasi di lingkungannya. *Keempat*, memastikan pemberian restitusi atau ganti rugi terhadap anak korban TPPO.

Adapun pendampingan dapat dilakukan oleh pihak terkait baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pasal 29A UU PSK menyebutkan bahwa perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban dapat diberikan setelah mendapatkan izin dari orang tua atau wali. Namun, ada beberapa pengecualian yang menyebabkan izin dari orang tua atau wali tersebut tidak diperlukan, yaitu: a. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan; b. orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian; c. orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajibannya; d. anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau e. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

Mengingat besarnya dampak TPPO terhadap anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (UU Pemberantasan TPPO) telah memperberat ancaman hukuman bagi pelaku TPPO terhadap anak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 17 UU Pemberantasan TPPO, bahwa segala bentuk eksploitasi yang dilakukan kepada anak dalam kasus TPPO menyebabkan ancaman pidananya ditambah sepertiga, yaitu hingga 20 tahun penjara, bahkan ancaman hukuman seumur hidup apabila korban meninggal dunia. Pemberatan hukuman tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memastikan perlindungan maksimal bagi anak-anak dari eksploitasi dan perdagangan manusia.

Kasus TPPO yang melibatkan anak di bawah umur merupakan kejahatan yang serius. Keterbatasan ekonomi, dan lemahnya perlindungan di beberapa daerah yang rawan terjadi TPPO menjadi penyebab terjadinya kasus TPPO. Oleh karena itu, pemberian edukasi baik di sekolah, keluarga, komunitas, dan media sosial tentang bahaya perdagangan orang perlu ditingkatkan sehingga anak-anak dan pihak keluarga dapat lebih waspada terhadap berbagai modus TPPO pada anak. Untuk itu, penanganan terhadap anak korban TPPO memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.

Atensi DPR

UU Pemberantasan TPPO telah memperberat ancaman hukuman bagi pelaku TPPO, mengingat kasus TPPO yang melibatkan anak merupakan kejahatan yang serius. Karenanya penanganan terhadap anak korban TPPO memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, dan LPSK. Untuk itu, Komisi XIII DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, mendorong Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Komnas HAM untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan berbagai modus TPPO, khususnya pada anak di bawah umur. Selain itu, Komisi XIII DPR RI dapat mendorong LPSK untuk secara aktif memberikan pendampingan dan perlindungan kepada anak korban TPPO. Pemberian layanan medis, psikososial, rehabilitasi, dan juga restitusi jika dibutuhkan, yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat membantu pemulihan anak korban TPPO secara lebih efektif.

Sumber

detik.com, 13 Maret 2025;
kompas.com, 12 Maret 2025;
rri.co.id, 12 Maret 2025; dan
tempo.co, 12 Maret 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*